

ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07 TAHUN 2010 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL

Hetika¹, Fitri Amaliyah², Rosa Rosmalinda³

^{1,2,3} *Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,*
Korespondensi email: rosarosmalinda53@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal telah menerapkan perlakuan akuntansi atas aset tetap yakni PSAP No. 7 dengan baik dan sesuai.

Kata kunci: *Perlakuan akuntansi, Aset tetap, PSAP Nomor 07*

ANALYSIS OF FIXED ASSET ACCOUNTING BASED ON GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS NUMBER 07 OF 2010 AT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL

Abstract

Aims of this research were to determine the appropriateness of the accounting treatment of fixed assets at the Office of Investment and Integrated Services of One Door Tegal City based on Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07. The method of the research was qualitative. Data collection methods were interview, observation, and literature study. The data analysis technique in this study was descriptive qualitative. The results showed that the Office of Investment and Integrated Services of One Gate of Tegal City had applied accounting treatment for fixed assets namely PSAP No. 7 well and accordingly.

Keywords: *Accounting treatment, Fixed assets, PSAP Number 07*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu. Laporan keuangan menggambarkan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan informasi, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu

adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya (Hartina, 2009). Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010^[2] entitas pemerintahan harus menyusun lima jenis laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Salah satu pos akun yang terdapat di Laporan posisi keuangan adalah aset. Salah satu jenis aset dalam entitas pemerintahan adalah aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang tiap periode mengalami penurunan kegunaan atau manfaat. Akuntansi aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 PP 71 Tahun 2010. Dalam PSAP Nomor 07 PP 71 Tahun 2010 memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap.

Aset tetap berwujud yang diperoleh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal seharusnya mencantumkan semua aset tetap yang dimiliki oleh dinas. Namun pada data inventaris aset yang diberikan pada saat observasi tidak ada aset tetap berupa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal. Dalam pencatatan aset tetap berwujudnya Dinas PMPTSP tidak mencantumkan aset tetap tanah dan bangunan pada daftar inventaris.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal sesuai dengan PSAP No. 07.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif

Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal 3 Februari 2020 sampai 3 April 2020.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.

Data, Instrumen, dan Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:137) adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan adalah dengan cara memperoleh data dari karyawan atau staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dengan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:137)^[11] adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian.

2. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan menganalisis data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal dan data-data

3. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014:145)^[15] yaitu teknik pengumpulan data yang

berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dengan menumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini

Teknik Analisis Data

Metode dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan antara perlakuan akuntansi Aset Tetap menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 dengan praktik kondisi yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal, yang terlihat dari data laporan keuangan periode 2019, data hasil wawancara dengan pihak dinas bagian terkait dan data hasil observasi.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan membandingkan, antara semua data yang terkumpul (hasil survei, observasi, dokumentasi, dan wawancara). Kemudian data hasil tersebut dibandingkan dengan landasan teori yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya dari hasil analisis perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan dan diberikan beberapa saran yang dapat dilakukan bagi dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Aset Tetap

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dapat diketahui bahwa aset tetap yang dimiliki hanya dua kategori yaitu kendaraan dan peralatan kantor. Sedangkan untuk tanah dan bangunan yang sekarang ditempati adalah milik bagian umum karena dalam satu gedung ditempati oleh dua dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dan Bappeda Kota Tegal.

Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dalam perlakuan aset tetapnya diketahui bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika dan hanya jika kemungkinan besar aset yang dimiliki memberikan manfaat ekonomi bagi pihak dinas dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dicatat sebesar harga perolehannya yaitu aset tetap dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas biaya-biaya lainnya pada saat memperoleh aset tersebut.

Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penilaian awal aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Aset Tetap diukur berdasarkan harga perolehannya ditambah dengan biaya-biaya yang menyertai perolehan aset tersebut.

Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Saat Pengeluaran Biaya Selama Penggunaan Aset Tetap

Pengeluaran - pengeluaran biaya terhadap aset tetap bukan hanya terjadi pada saat aset tetap diperoleh dan ditempatkan. Selama aset tetap yang dimiliki masih digunakan oleh instansi pemerintah, maka instansi pemerintah mengeluarkan biaya – biaya yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Biaya yang bersifat biasanya diperlakukan sebagai pengeluaran pendapat (*revenue expenditure*). Pengeluaran ini umum relatif besar jumlahnya dan jumlahnya dan manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya

untuk satu periode yang bersangkutan tetapi juga untuk periode mendatang.

Penerapan Akuntansi Aset Tetap saat Penyusutan Aset Tetap

PSAP No. 07 menyatakan bahwa Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal juga melakukan penyusutan pada aset tetapnya, yaitu menggunakan metode garis lurus. Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode ini dengan cara membagikan harga perolehan setelah dikurangi dengan taksiran nilai sisa (jika ada) dengan umur ekonomis yang ditaksir.

Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Saat Penghentian Aset Tetap

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional akan habis masa manfaat ekonomisnya atau berkurangnya manfaat ekonomis aset itu secara terus-menerus. Sehingga suatu saat akan dihapuskan dari pembukuan instansi pemerintah. Pada saat penghapusan aset tetap yang harus dipertimbangkan oleh instansi pemerintahan adalah aset yang lama dinyatakan rusak dan tidak dapat digunakan kembali, sehingga tidak dapat mendukung kegiatan operasional.

Pengungkapan Aset Tetap

PSAP No. 07 menyatakan bahwa Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aset yang bersangkutan. Setiap jenis aset tetap dinyatakan dalam neraca secara terpisah sesuai dengan golongan dari aset

tersebut dan terperinci pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. Namun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal tidak mencantumkan tanah dan bangunan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal sebaiknya menggunakan metode penyusutan yang disesuaikan dengan sifat aset yang dimiliki.
2. Pihak Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal sebaiknya mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai aset tetap, misal kerusakan aset tetap.
3. Bagi Peneliti yang akan datang yang melakukan penelitian yang sama diharapkan menambahkan variabel yang berbeda tentang aset tetap yang lainnya misalnya tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan pada peneliti yang akan dilakukan selanjutnya agar lebih bervariasi sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta.
- Lauma, Enda Baisida, Jenny Morasa, Lintje Kalangi. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolang Mongondow*. Ejournal Universitas Mercubuana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.